



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 477/Pdt.P/2015/PA.Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

1. Hj. Saliha binti Lewang, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon I;
2. Napisa binti Muhammad Saied, Pemohon II;
3. La Baco bin Muhammad Saied, Pemohon III;
4. I Kanang binti Muhammad Saied, Pemohon IV;
5. Hj. Miahayati, S.Ag binti Muhammad Saied, Pemohon V;
6. Nurtati, S.Pd. binti M. Tahir, Pemohon VI;
7. Nurani, A.Md Keb binti M. Tahir, Pemohon VII;
8. Bahtiar bin M. Tahir, Pemohon VIII;
9. Hj. Sitti Riani, S.Pd. binti Kile, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Pemohon IX sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon I s.d Pemohon VIII, berdasarkan surat kuasa Nomor 107/SK/PA Skg/IX/2015 tanggal 1 Oktober 2015.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sengkang tanggal 05 Oktober 2015 Nomor 477/Pdt.P/2015/PA.Skg tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dalam perkara tersebut di atas, dimana pihak Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Drs. H. Abd. Hamid bin Muh. Saied yang meninggal pada tanggal 29

Hal 1 dari 2 hal. Pent.No.477/Pdt.P/2015/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agustus 2016 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/87/DL/V/2015 tanggal 1 September 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum ditetapkan hari sidang, Pemohon telah datang menghadap untuk mencabut permohonannya sehingga Ketua Majelis berpendapat perkara ini tidak perlu ditetapkan hari sidangnya dan oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka biaya perkara yang selama ini digunakan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 477/Pdt.P/2015/PA Skg dicabut;
2. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di : Sengkang

Pada tanggal : 07 Oktober 2015

Ketua Majelis,

Drs. Idris, M.HI